



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MALAKA**

Jalan Betun - Manumuti, Desa Wehali – Kec. Malaka Tengah.

Email: [bawaslumalaka21@gmail.com](mailto:bawaslumalaka21@gmail.com), Laman: <http://bawaslu.malaka.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

**NOMOR : 23 /BAWASLU.NT-07/KEP.KASEK/VI/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF (FORUM WARGA) DI DESA BABOTIN SELATAN**  
**KECAMATAN BABOTIN LEOBLE KABUPATEN MALAKA**

**KEPALA SEKRETARIAT**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan partisipatif masyarakat pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Malaka dipandang Perlu Melakukan Kegiatan Forum Warga bersama masyarakat desa dalam meningkatkan partisipatif pemilihan tahun 2024;
  - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif (forum warga) di Desa Babotin Selatan, Kecamatan Babotin Leobebe, Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud, perlu menunjuk Narasumber pada teknis pelaksanaan kegiatan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penunjukan Narasumber pada kegiatan Pengawasan Partisipatif (forum warga) di Desa Babotin Selatan, Kecamatan Babotin Leobebe, Kabupaten Malaka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGITAN PENGAWASAN PARTISIPATIF (FORUM WARGA) DI DESA BABOTIN SELATAN, KECAMATAN BABOTIN LEOBELE, KABUPATEN MALAKA**

**KESATU** : Menunjuk pada kegiatan Pengawasan Partisipatif (forum warga) di Desa Babotin Selatan, Kecamatan Babotin Leobebe, Kabupaten Malaka dengan Narasumber sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Narasumber dan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyampaikan materi kepada para peserta pada kegiatan Pengawasan Partisipatif (forum warga) di Desa Babotin Selatan, Kecamatan Babotin Leobebe, Kabupaten Malaka sehingga peserta memahami fungsi partisipatif masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pada pemilihan umum serentak tahun 2024;
- b. menyampaikan jawaban kepada para peserta sosialisasi, jika dalam sosialisasi tersebut ada peserta yang mendiskusikan isi materi yang di sampaikan oleh narasumber.

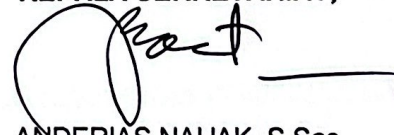
**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, Narasumber diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Operasional Kegiatan (POK) Badan

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Betun  
Pada tanggal : 27 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
KEPALA SEKRETARIAT,**



**ANDERIAS NAHAK, S.Sos**  
NIP. 197802192001121005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka di Betun;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka  
Nomor : 22./BAWASLU-NT.07/KEP.KASEK/VI/2024  
Tanggal : 27 Juni 2024

**NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN  
RAPAT KERJA DAN EVALUASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MALAKA**

| NO. | NAMA                            | JABATAN       | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|---------------|------------|
| 1   | 2                               | 3             | 4          |
| 1.  | Silminggus Desilmus Bau, S.Pd   | Pegiat Pemilu | Narasumber |
| 2   | Yonathas Seran Suri, S.Pd.,M.Pd | Pegiat Pemilu | Narasumber |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
KEPALA SEKRETARIAT,**

  
**ANDERIAS NAHAK, S.Sos**  
NIP. 197802192001121005